



**BUPATI TAPANULI SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**

KEPUTUSAN BUPATI TAPANULI SELATAN
NOMOR : 188.45 /462 /KPTS /2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI TAPANULI SELATAN
NOMOR : 188.45/53/KPTS/TAHUN 2019 TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA
LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI KABUPATEN TAPANULI SELATAN

BUPATI TAPANULI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Perubahan Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan maka dipandang perlu merubah Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor : 188.45/53/KPTS/Tahun 2019 Tentang Penunjukan Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Kabupaten Tapanuli Selatan;
- b. bahwa untuk mengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf b, Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (7) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Badan Publik menetapkan pengelola informasi dan informasi yang strukturnya dapat disesuaikan dengan kebutuhan Badan Publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membuat Keputusan Bupati tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245; Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5952);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
10. Peraturan Pemerintahan Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6400);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6402);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
15. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);
16. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);

17. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, tambahan Berita Negara Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Tapanuli Selatan dengan susunan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud dalam lampiran surat keputusan ini memiliki tugas:
- a. menunjuk PPID dan PPID Pelaksana;
 - b. menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di Badan Publik;
 - c. menyelesaikan keberatan atas Permintaan Informasi Publik;
 - d. mewakili Badan Publik di dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan/atau di Pengadilan; dan
 - e. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID dan PPID Pelaksana.
- KETIGA : Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Atasan PPID berwenang:
- a. menetapkan dan mengangkat PPID dan PPID Pelaksana;
 - b. menetapkan arah kebijakan layanan Informasi Publik di Badan Publik;
 - c. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik untuk ditindaklanjuti oleh PPID;
 - d. menunjuk PPID untuk mewakili Badan Publik di dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan/atau di Pengadilan; dan
 - e. menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana, Pejabat Fungsional dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.
- KEEMPAT : PPID sebagaimana dimaksud dalam lampiran surat keputusan ini memiliki tugas untuk :
- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;
 - b. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik;
 - c. mengoordinasikan proses dan penyimpanan, mengonsolidasikan pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
 - d. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen Informasi Publik dari PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
 - e. melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
 - f. menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan;

- g. melakukan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;
- h. melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
- i. menyediakan Informasi Publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik; dan
- j. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.

- KELIMA** : Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT berwenang :
- a. menetapkan kebijakan layanan Informasi Publik;
 - b. menetapkan laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik;
 - c. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
 - d. meminta klarifikasi kepada PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
 - e. menetapkan dan memutuskan suatu Informasi Publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan, dengan persetujuan Atasan PPID;
 - f. menolak Permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi yang dikecualikan atau rahasia, dengan persetujuan Atasan PPID;
 - g. menugaskan PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan mengelola, Informasi untuk memelihara, membuat, dan/atau memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan
 - h. menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.
- KEENAM** : Bidang pada Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA sampai dengan Diktum KELIMA.
- KETUJUH** : Tim Pertimbangan bertanggungjawab membantu merumuskan pertimbangan tertulis, Daftar Informasi Publik, dan Informasi yang dikecualikan.
- KEDELAPAN** : Petugas Pelayanan Informasi Publik dan/ atau Administrator PPID Pelaksana bertanggungjawab menyiapkan kebutuhan PPID dalam proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik.

- KESEMBILAN : Dalam rangka mewujudkan pengelolaan informasi dan dokumentasi yang terintegrasi, Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana (PPID Pelaksana) dan Administrator PPID Pelaksana pada masing-masing unit kerjanya.
- KESEPULUH : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor : 188.45/53/KPTS/TAHUN 2019 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2019, dinyatakan tidak berlaku.
- KESEBELAS : PPID dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan selaku Atasan.
- KEDUABELAS : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Sipirok
pada tanggal 15 Juli 2024

BUPATI TAPANULI SELATAN,

DOLLY PASARIBU

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :


1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Komunikasi dan Informatika RI di Jakarta;
3. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
4. Ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan di Sipirok;
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara di Medan;
6. Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah se- Kabupaten Tapanuli Selatan;
7. Yang bersangkutan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI TAPANULI SELATAN
NOMOR : 188.45/462/KPTS/2024
TANGGAL : 15 Juli 2024
TENTANG :

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI TAPANULI SELATAN NOMOR : 188.45/53/KPTS/TAHUN 2019 TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA LAYANAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI KABUPATEN TAPANULI SELATAN

STRUKTUR ORGANISASI




LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI TAPANULI SELATAN
NOMOR : 188.45/1462/KPTS/2024
TANGGAL : 15 JULI 2024
TENTANG :

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI TAPANULI SELATAN
NOMOR : 188.45/53/KPTS/TAHUN 2019 TENTANG PENUNJUKAN
PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KABUPATEN
TAPANULI SELATAN

- A. PEMBINA : Bupati Tapanuli Selatan
Wakil Bupati Tapanuli Selatan
- B. PENGARAH / ATASAN PPID : Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan
- C. TIM PERTIMBANGAN : 1. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik.
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan.
4. Asisten Administrasi Umum.
5. Kepala Badan / Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan.
6. Kasatpol PP Kabupaten Tapanuli Selatan.
- D. PPID : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.
- E. PPID PELAKSANA : 1. Kabag Protokol dan Pimpinan Setda Kab. Tapanuli Selatan.
2. Sekretaris Organisasi Perangkat Daerah (Badan, Dinas, Kantor, Kecamatan) Kabupaten Tapanuli Selatan.
- F. Bidang Pendukung Sekretariat Pengelola Layanan Informatika Dokumentasi : 1. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Selatan.
2. Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Selatan.
3. Kasubbag Perencanaan dan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Selatan.
- G. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi : 1. Kepala Bidang Statistik dan Persandian Kabupaten Tapanuli Selatan.
2. Kasi Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Tapanuli Selatan.
3. Kasubbag dan Analisa Informasi Bagian Protokol dan Pimpinan Setda Kab. Tapanuli Selatan.
- H. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi : 1. Kepala Bidang Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Selatan.
2. Kasi Pelayanan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Selatan.
3. Kasubbag Perencanaan dan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Selatan.

- I. Bidang Fasilitas Sengketa Informasi : 1. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Tapanuli Selatan.
2. Kepala Bagian hukum dan Persidangan Sekretariat DPRD Kab. Tapanuli Selatan.
3. Kasi E-Government Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Selatan.
4. Kasi Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Selatan.



LAMPIRAN III KEPUTUSAN BUPATI TAPANULI SELATAN
 NOMOR : 188.45/1462/KPTS/2024
 TANGGAL : 15 Juli 2024
 TENTANG :

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI TAPANULI SELATAN
 NOMOR : 188.45/53/KPTS/TAHUN 2019 TENTANG PENUNJUKAN
 PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI KABUPATEN
 TAPANULI SELATAN

DAFTAR ADMINISTRATOR PPID PELAKSANA SE- KABUPATEN TAPANULI SELATAN :

No.	Perangkat Daerah	Admin PPID
1.	Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan	Kabag Prokopim
2.	Sekretariat DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan	Kabag Hukum dan Persidangan
3.	Dinas Pertanian Daerah Kab. Tapanuli Selatan	Sekretaris
4.	Inspektorat Daerah Kab. Tapanuli Selatan	Sekretaris
5.	Dinas Perpustakaan Daerah Kab. Tapanuli Selatan	Sekretaris
6.	Dinas Parawisata Daerah Kab. Tapanuli Selatan	Sekretaris
7.	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah Kab. Tapanuli Selatan	Sekretaris
8.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Tapanuli Selatan	Sekretaris
9.	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kab. Tapanuli Selatan	Sekretaris
10.	Dinas Pendidikan Daerah Kab. Tapanuli Selatan	Sekretaris
11.	Dinas Kesehatan Daerah Kab. Tapanuli Selatan	Sekretaris
12.	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kab. Tapanuli Selatan	Sekretaris
13.	Satuan Polisi Pamong Praja	Sekretaris
14.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Kab. Tapanuli Selatan	Sekretaris
15.	Dinas Ketenagakerjaan Daerah Kab. Tapanuli Selatan	Sekretaris
16.	Dinas Komunikasi Dan Informatika Daerah Kab. Tapanuli Selatan	Sekretaris
17.	Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kab. Tapanuli Selatan	Sekretaris
18.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Tapanuli Selatan	Sekretaris
19.	Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kab. Tapanuli Selatan	Sekretaris
20.	Dinas PP & KB Daerah Kab. Tapanuli Selatan	Sekretaris
21.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Tapanuli Selatan	Sekretaris
22.	Badan Kepegawaian Daerah Kab. Tapanuli Selatan	Sekretaris
23.	Dinas Perindustrian Daerah Kab. Tapanuli Selatan	Sekretaris
24.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah Kab. Tapanuli Selatan	Sekretaris
25.	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Daerah Kab. Tapanuli Selatan	Sekretaris

26.	Dinas Perhubungan Daerah Kab. Tapanuli Selatan	Sekretaris
27.	Dinas Sosial Daerah Kab. Tapanuli Selatan	Sekretaris
28.	Dinas PP & PA Daerah Kab. Tapanuli Selatan	Sekretaris
29.	Dinas Perikanan Daerah Kab. Tapanuli Selatan	Sekretaris
30.	Dinas Perdagangan dan Koperasi UKM Daerah Kab. Tapanuli Selatan	Sekretaris
31.	Kecamatan Sipirok	Sekretaris Camat
32.	Kecamatan Arse	Sekretaris Camat
33.	Kecamatan Saipar Dolok Hole	Sekretaris Camat
34.	Kecamatan Aek Bilah	Sekretaris Camat
35.	Kecamatan Angkola Timur	Sekretaris Camat
36.	Kecamatan Angkola Selatan	Sekretaris Camat
37.	Kecamatan Angkola Muara Tais	Sekretaris Camat
38.	Kecamatan Batang Angkola	Sekretaris Camat
39.	Kecamatan Sayur Matinggi	Sekretaris Camat
40.	Kecamatan Tano Tombangan Angkola	Sekretaris Camat
41.	Kecamatan Angkola Barat	Sekretaris Camat
42.	Kecamatan Angkola Sangkunur	Sekretaris Camat
43.	Kecamatan Batang Toru	Sekretaris Camat
44.	Kecamatan Muara Batang Toru	Sekretaris Camat
45.	Kecamatan Marancar	Sekretaris Camat



BUPATI TAPANULI SELATAN,

Dolly Pasaribu

DOLLY PASARIBU